



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1/2437- Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MIFTAHUL QAROM BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Miftahul Qarom Nomor : 001/ KB-MQ/VII-2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang permohonan izin pendirian lemabag PAUD.
 - Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor : 848/231 Korwil/2017 Tanggal 17 Juli 2017, Tentang Laporan Hasil Verifikasi Lapangan.
 - Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Bungbulang Nomor : 145/251-Kec /2018 Tanggal 18 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB MIFTAHUL QAROM**
Nama Pimpinan : Asep Muslih
Nama Penyelenggara : -
Jenis PAUD : **KOBER**
Alamat Lembaga : Kp. Ciwaru Rt. 03/Rw. 07
Kelurahan / Desa : Sinarjaya
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut

- Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Miftahul Qarom dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



H. Burdan Ali Junjungan, SH., M.Si
NIP. 196012011986031016

Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
- Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sinarjaya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

PSURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1 / 2427 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB MIFTAHUL QAROM
Nama Pimpinan	:	Asep Muslih
Nama Penyelenggara	:	-
Jenis Pendidikan	:	KOBER
Alamat Lembaga	:	Kp. Ciwaru Rt. 03/Rw. 07
Kelurahan / Desa	:	Sinarjaya
Kecamatan	:	Bungbulang
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan kelengkapan Persyaratan administrasi dan teknis serta hasil penilaian kelayakan, lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2021.

Garut, 30 Oktober 2018
PIT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut



H. Burdan Ali Junjungan, SH., M.Si
NIP. 19601201 198603 1 016